

**PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL DALAM
PEMANFAATAN KONTEN VLOG DI MEDIA SOSIAL (STUDI
PENDAPAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA)**

Ronald Ziggy Pratama

Email : Ziggypratamaronald@gmail.com

Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Bagi mahasiswa, media sosial sudah menjadi kebutuhan primer. Media sosial memegang peranan penting dalam lahirnya era digital. Bahkan penggunaannya tidak terbatas pada akses informasi dan komunikasi saja beragam jenis konten di sediakan oleh para penyedia konten aplikasi digital. Dengan akses penyaringan informasi yang masih terbatas apakah ada panduan praktis dalam pemanfaatan konten Media Sosial. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui Perlindungan hak-hak konstitusional terhadap mahasiswa dalam pemanfaatan teknologi digital, tanpa adanya panduan dan bekal etika dalam menggunakan aplikasi digital, pengguna media sosial akan dengan mudah terbawa arus dampak negatif dari media sosial. Sejauh ini undang-undang ITE memberikan batasan khusus dalam pemanfaatan media sosial dengan mengacu pada peraturan yang dilarang dalam undang-undang ITE. Metode penelitian ini menggunakan metode gabungan normatif dan empiris, data yang di peroleh adalah data primer dan sekunder, lokasi penelitian dilakukan di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan pengambilan data melalui kuisisioner terhadap 50 responden dan wawancara terhadap narasumber yang ahli di bidang ITE. Dalam kesimpulannya dari 50 mahasiswa Fakultas Hukum UMY sebanyak 70% responden merasa bahwa dengan adanya UU ITE hak-hak konstitusional mereka dilindungi sehingga dalam penerapannya dapat memberikan pengaruh positif dalam memperoleh informasi di media sosial serta membantu dalam proses belajar terutama untuk mengakses materi-materi selama perkuliahan.

Kata Kunci: Mahasiswa, Media Sosial, Undang-Undang ITE

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Dewan Perwakilan Rakyat sepakat akan merevisi undang-undang nomor 11 tahun 2008 dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dewan Perwakilan Rakyat telah memasukan rencana tersebut

menjadi prioritas program legislasi nasional. Salah satu pasal yang akan direvisi oleh pemerintah adalah pasal 27 ayat 3 jo pasal 45 ayat 1 undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemerintah menilai pasal ini bisa disalahgunakan untuk mengekang kebebasan berekspresi, ketika ada wacana merevisi undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik lama ke Undang-undang baru lantas secara bersamaan salah satu mahasiswa di Yogyakarta yang aktif menggunakan media sosial divonis bersalah oleh pengadilan negeri sleman.¹

Vonis tersebut menimpa Florence Saulina Sihombing, salah satu mahasiswa yang sedang berkuliah di salah satu universitas negeri di Yogyakarta pada hari kamis tanggal 28 Agustus 2014 dia menulis status di media sosial miliknya dengan muatan konten yang bersifat negatif berisi makian kepada masyarakat Yogyakarta di dalam salah satu media sosial path. Akibat perbuatannya dia divonis 2 bulan penjara dan 6 bulan percobaan. Menurut majelis hakim pengadilan negeri kota Yogyakarta Bambang Sunanta terdakwa dinilai terbukti mendistribusikan informasi elektronik yang memuat konten penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial dan dianggap melakukan penghinaan terhadap warga Yogyakarta.² Dalam proses persidangannya hakim menyatakan bahwa terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik melalui jaringan telekomunikasi yang memuat penghinaan dan pencemaran nama baik. Menurut hakim, hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dan polemik di masyarakat.³ Terdakwa didakwa melanggar pasal 27 ayat 3 jo pasal 45 ayat 1 undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Setelah banyak berita yang tersebar, diketahui bahwa terdakwa sebelumnya diberitakan marah-marah di sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) karena menyerobot antrean mobil. Saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor dan hendak ingin mengisi bahan bakar di salah satu stasiun pengisian bahan bakar di Yogyakarta.⁴

Kasus yang dialami oleh Florence Saulina Sihombing sebelumnya terjadi pada tahun 2014 yang dimana sebetulnya undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah lahir. Sejak undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sekarang telah mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hadir, pengguna media

¹ Detik.com, 2015, Ironi, Saat Akan Direvisi UU ITE Justru Makan Korban Lagi, Jakarta, <https://news.detik.com/berita/d-2875653/ironi-saat-akan-direvisi-uu-ite-justru-makan-korban-lagi> diakses pada pukul 19.42

² Yanuar H, 2015, Florence Sihombing Menangis Divonis 2 Bulan Penjara, Yogyakarta, <http://news.liputan6.com/read/2201796/florence-sihombing-menangis-divonis-2-bulan-penjara> diakses pada pukul 19.51

³ *Ibid.*

⁴ Detik.com, 2014, Sidang Kasus UU ITE, Florence Kini Didampingi 4 Pengacara, <https://news.detik.com/berita/d-2759515/sidang-kasus-uu-ite-florence-kini-didampingi-4-pengacara> diakses pada pukul 19.52

sosial banyak yang khawatir karena dalam beberapa waktu ini banyak sekali masyarakat yang tersandung kasus hukum akibat melanggar pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik perlindungan hak-hak konstitusional bagi masyarakat masih banyak di pertanyakan mengingat dalam undang-undang dasar pasal 28F sudah secara tegas mengatur mengenai kebebasan berpendapat bagi masyarakat. Kehadiran undang-undang informasi dan transaksi elektronik adalah upaya yang diberikan oleh pemerintah atas problematika di dunia maya. Undang-undang ini awalnya untuk melindungi kepentingan negara, publik, dan swasta dari kejahatan siber (*cyber crime*). Dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 ada 3 pasal yang paling di soroti yaitu mengenai pencemaran nama baik (*defamation*), penodaan agama, dan ancaman *online*. Semula, ketiga pasal itu dimaksudkan untuk menangkap para penjahat siber (*cyber crime*). Namun, kini malah lebih sering dipakai untuk mengkriminalisasikan warga atau masyarakat yang memanfaatkan internet dan media sosial untuk menyampaikan opini, isi pikiranya, berpolemik, hingga menyampaikan kritik kepada pimpinan daerah.⁵

Namun disisi lain muncul legitimasi terbungkamnya kebebasan berpendapat yang dimana hal tersebut bertentangan dengan pasal 28 undang-undang dasar 1945 yang dimana berbunyi sebagai berikut⁶ :

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”

Sehingga muncul pertentangan-pertentangan nilai antara undang-undang informasi dan transaksi elektronik dengan undang-undang dasar 1945 karena diperjelas dalam pasal 28F masyarakat sudah diberikan perlindungan hukum dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi. undang-undang informasi dan transaksi elektronik juga sudah di bekali dengan asas-asas dalam pemanfaatan Informasi dan transaksi elektronik yang berlaku untuk mencegah terjadinya perbuatan yang bersifat negatif

B. Rumusan Masalah

Bagaimana perlindungan hak-hak konstitusional dalam pemanfaatan konten di media sosial oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta?

⁵ Hukum Online.com, 2016, UU ITE Baru dan Risiko Hukum Bagi Pengguna Media Sosial, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58636cf3cc4d7/uu-ite-baru-dan-risiko-hukum-bagi-pengguna-media-sosial>. diakses pada pukul 19.59

⁶ R.I., Undang-Undang Dasar 1945, Bab X, Pasal 28

II. PENELITIAN TERDAHULU DAN PENURUNAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Umum tentang Konten Media Sosial

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai⁷ :

“sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*”.

Sebagaimana yang diketahui, media sosial merupakan salah satu media online dimana para pengguna dapat ikut serta dalam mencari informasi, berkomunikasi, dan menjaring pertemanan, dengan segala fasilitas dan aplikasi yang dimilikinya seperti *Blog, Facebook, Instagram, Youtube* dan *Twitter*. Kehadiran media sosial telah membawa pengaruh tersendiri terhadap kegiatan yang dilakukan oleh manusia saat ini. Media baru sering di artikan secara sederhana sebagai media interaktif yang menggunakan perangkat dasar komputer.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hak Konstitusional

Undang-undang dasar 1945 tidak memberikan pengertian tentang hak konstitusional. Dalam hukum positif Indonesia, istilah hak konstitusional baru muncul dalam pasal 51 ayat (1) jo penjelasan pasal 51 ayat (1) undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi dan diberi pengertian sebagai “hak-hak yang diatur dalam undang-undang dasar 1945”.⁸ Hak-hak yang diatur di dalam undang-undang dasar 1945 tersebut mencakup hak-hak yang tergolong ke dalam hak warga negara (*citizen's rights*) maupun hak-hak yang tergolong ke dalam hak asasi manusia (*human rights*). Hak-hak yang tergolong ke dalam hak warga negara diatur dalam Bab X yang rumusnya diawali dengan kata-kata “segala warga negara” atau “tiap-tiap warga negara” atau “setiap warga negara”, sedangkan hak-hak yang tergolong ke dalam hak asasi manusia diatur dalam Bab XA yang dimana rumusnya di mulai dengan kata-kata “setiap orang”. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hak konstitusional mencakup *citizen rights* dan *human rights*, sehingga secara umum hak-hak konstitusional

⁷ Anang, 2016, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tulungagung, Volume 9 No. 1, hlm, 142

⁸ R.I., Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

dapat diberikan pengertian sebagai hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar.⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Kebebasan Berpendapat

Kebebasan berbicara (*freedom of speech*) adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya tindakan sensor atau pembatasan akan tetapi dalam hal ini tidak termasuk dalam hal untuk menyebarkan ujaran kebencian. Dapat diidentikan dengan istilah kebebasan berekspresi yang terkadang digunakan untuk menunjukkan bukan hanya kepada kebebasan berbicara lisan, akan tetapi pada tindakan pencarian, penerimaan dan bagian dari informasi atau ide apapun yang sedang di pergunakan. Kebebasan berpendapat sejak awal merupakan hak dasar setiap individu sejak di lahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi dalam kehidupan bernegara. Kebebasan berbicara di Indonesia di jamin oleh pasal 28 undang-undang dasar 1945. Dimana dalam pasal ini menjamin semua warga negara untuk bebas mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, tanpa takut adanya hal yang akan mengganggunya. Karena kebebasan berbicara dan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia. Disamping itu Indonesia juga sudah meratifikasi konvensi tentang HAM Internasional.

Konvensi internasional mengenai HAM ini dapat dijumpai dalam deklarasi universal HAM PBB dan ICCPR. Kedua instrument hukum internasional tersebut merupakan pedoman yang digunakan untuk melahirkan hukum nasional yang mengatur tentang kebebasan berpendapat. Baik dalam DUHAM PBB maupun ICCPR, tidak hanya mengatur tanggung jawab dan kewajiban negara dalam melindungi hak kebebasan berpendapat setiap individu, namun juga menetapkan kemungkinan suatu negara melakukan batasan atas kebebasan berpendapat setiap warga negara. Pembatasan tersebut dapat dimungkinkan karena kebebasan berpendapat tergolong sebagai *derogable rights*. penggunaan kebebasan berpendapat dalam DUHAM PBB dibatasi oleh kewajiban untuk tunduk pada pembatasan-pembatasan yang di tetapkan oleh peraturan perundang-undangan¹⁰. Hal ini bertujuan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan oranglain dan untuk memenuhi persyaratan aspek moralitas, ketertiban, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Ketentuan mengenai pembatasan kebebasan berendapat ini selanjutnya diatur dalam ICCPR yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan memberikan informasi

⁹ I Dewa Gede Palguna, 2013, *Pengaduan Konstitusional Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 38-39

¹⁰ *Ibid*, hlm 23

berupa ide/gagasan apapun baik secara lisan maupun tulisan atau berupa cetakan, dalam bentuk karya seni maupun media lain sesuai dengan pilihannya.

D. Tinjauan Umum Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Informasi elektronik merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*elektronik mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Informasi elektronik menimbulkan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya yang disebut dengan Transaksi Elektronik.¹¹ Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan di perlukanya peraturan yang mengatur pengelolaan informasi dan transaksi elektronik.

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang terdiri atas :

1. Penelitian Hukum Normatif (Kepustakaan).

Penelitian Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma disini yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (Ajaran). Peter Mahmud Marzuki menjelaskan pengertian hukum normatif adalah :

“Suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang di hadapi.”¹²

Objek penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum normatif yang selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan “Justifikasi” preskripsi tentang suatu

¹¹ R.I., Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat 1-2

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Group, hlm. 35.

peristiwa hukum. Penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya. Sistem norma dalam arti yang sederhana adalah sistem kaidah atau aturan. Penelitian normatif adalah penelitian yang mencakup terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.¹³

2. Penelitian Hukum Empiris (Sosiologis)

Selain penelitian hukum normatif, untuk mendukung perkembangan ilmu hukum tidak cukup hanya dilakukan dengan melakukan studi mengenai sistem norma saja. penelitian ini juga menggunakan metode penelitian hukum empiris (sosiologis). Penelitian hukum empiris atau sosiologis yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil secara langsung dari perilaku manusia,¹⁴ baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian ini mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.¹⁵ Selain itu, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹⁶ Dalam penelitian hukum empiris keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial masyarakat serta perilaku manusia yang terkait dengan lembaga hukum tersebut. Dalam hal ini penulis mengambil tipe penelitian berdasarkan model penelitian hukum yuridis sosiologis.

Penelitian hukum yuridis sosiologis dianalisis secara deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian dan memaparkan fakta secara sistematis. Pemaparan fakta-fakta empiris yang disampaikan bisa dilakukan dengan pendekatan kualitatif ataupun pendekatan kuantitatif. Pendekatan atau metode kualitatif adalah metode yang mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu dibalik fenomena sedangkan pendekatan kuantitatif adalah metode analisis yang mendasarkan pada angka statistik atau bentuk hitungan lainnya sebagai pembuktian kebenaran.¹⁷

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris yang meneliti tentang Perlindungan hak-hak konstitusional dalam pemanfaatan

¹³ Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 51.

¹⁴ *Ibid*, hlm, 280.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Loc.cit.*

¹⁶ Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, *Loc.cit*

¹⁷ Anslem Strauss, 2003, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar, hlm. 4.

konten vlog di media sosial (studi pendapat mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta). Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan *Statue Approach*. Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Kemudian pendekatan secara kualitatif yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam (*verstehen*) untuk mengungkap apa yang terdapat dibalik dari peristiwa nyata dengan maksud mencari nilai yang terkandung di dalamnya. Proses ini akan dilakukan dengan cara berpikir induktif yaitu menarik kesamaan nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai fakta untuk selanjutnya dirumuskan secara umum (*generalisasi*). Penggunaan kedua pendekatan tersebut sebagai upaya untuk mengetahui apakah menurut konsep hukum, perundang-undangan dan pemaparan data yang rinci Perlindungan hak-hak konstitusional terhadap pemanfaatan sudah cukup efektif dalam membuat mahasiswa tidak menyalahgunakan media sosial.

B. Data Penelitian

Data penelitian ini menggunakan beberapa data diantaranya :

1. Data sekunder.

Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yurisprudensi atau keputusan pengadilan, dan perjanjian internasional (traktat). Yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (KUHP);
 - 3) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
 - 4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik;
 - 5) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik;
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik;

- 7) Peraturan bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015, Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Dalam Sistem Elektronik.
 - 8) Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian. (*HATESPEECH*)
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas-asas hukum) pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum bisa di artikan sebagai bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:
- a. Buku-buku ilmiah terkait;
 - b. Dokumen-dokumen yang terkait;
 - c. Makalah-makalah seminar yang terkait;
 - d. Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian. bahan non-hukum atau bahan hukum tersier merupakan bahan non-hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, leksikon dan lain-lain.¹⁸ Bahan ini menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis hukumnya. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier yang terdiri dari:
- a. Kamus Hukum;
 - b. Majalah;
 - c. Internet dan Informasi lainnya yang mendukung penelitian.

Data Penelitian ini juga menggunakan data primer yang dimana data primer adalah :

2. Data Primer

Data primer atau data yang langsung di peroleh dari masyarakat. Data ini merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia baik dalam bentuk perilaku verbal

¹⁸ Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, *Loc.cit*

perilaku nyata, perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip). Bahan non-hukum ini dapat berupa semua literatur yang berasal dari non hukum, sepanjang berkaitan atau mempunyai relevansi dengan topik penelitian.¹⁹

C. Tempat Pengambilan Data Sekunder

Dalam pengambilan Data Sekunder, tempat pengambilan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Tempat pengambilan bahan penulisan hukum ini dilakukan dengan studi pustaka sehingga di perolehnya data penelitian ini diambil dari :

1. Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
2. Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada;
4. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Buku-buku, artikel, makalah, Jurnal nasional maupun internasional dan peraturan perundang-undangan
6. Serta penelusuran melalui laman situs internet yang relevan dengan pokok bahasan penulisan hukum ini.

D. Lokasi Penelitian dan Cara Pengambilan Data Primer

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Hukum kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Cara Pengambilan Data

Data Primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui pengamatan langsung, pemberian angket atau kuisioner kepada 50 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta serta wawancara kepada narasumber terkait.

Populasi dan Sample

Populasi dalam penelitian ini adalah 50 Mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang dimana mereka rata-rata mempunyai media sosial dan sering berinteraksi di media sosial. Cara pengambilan sampel ini ditentukan dengan metode *random*

¹⁹ *Ibid*, hlm. 280.

sampling yaitu bahwa apabila jumlah sampel dalam populasi kecil atau sedikit, yaitu suatu cara menentukan sampel di mana peneliti telah menentukan sampel-sampel demikian secara acak. Selanjutnya dilakukan pengambilan sampel secara *purposive sampel*²⁰ dengan kriteria bahwa sampel atau mahasiswa yang di teliti haruslah mahasiswa fakultas hukum angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang aktif menggunakan media sosial.

Responden

Responden dalam penelitian ini adalah para pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian yaitu :

- a. 50 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2014;
- b. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Ibu Ami Harwani Kepala Humas Bidang Kominfo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Komisaris Polisi Donny Zulianto Nugroho, S.T., S.H

Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah para pihak yang tidak terkait langsung dengan objek penelitian yaitu :

Center of Digital Society Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Viyasa Rahyaputra, *Research Manager*.

E. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dan bahan hukum di kumpulkuan, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data yang dimana mengelola data-data yang ada sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Adapun teknik pengolahan data yang ditempuh oleh penulis menggunakan beberapa teknik pengolahan data antara lain:

1. Dalam penelitian hukum normatif

Dalam penelitian hukum normatif ini, pengolahan bahan data berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dalam hal ini dimana pengolahan bahan dilakukan dengan cara,

²⁰ Maria SW Sumardjono, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Penerbit PT Gramedia, hlm 31.

melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, tentu saja hal tersebut dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.

2. Dalam Penelitian Hukum Empiris

Pengolahan data dalam penelitian hukum empiris, selain sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian hukum normatif, peneliti harus memeriksa kembali informasi-informasi yang diperoleh dari responden dan informan narasumber, terutama kelengkapan jawaban yang di terima apabila peneliti menggunakan banyak tenaga dalam pengambilan data. Harus ada kejelasan, konsistensi jawaban atau informasi dan relevansinya bagi penelitian. Disamping itu harus pula diperhatikan adanya keterhubungan antara data primer dengan data sekunder dan di antara bahan-bahan hukum yang dikumpulkan. Dalam hal ini peneliti melakukan editing, dengan maksud agar kelengkapan dan validitas data dan informasi terjamin.

Data yang di klasifikasikan juga harus disusun secara sistematis, artinya semua data harus di tempatkan dalam kategori-kategori. Dalam rangka pengolahan data ini, semua data yang relevan yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan masalah penelitian, harus di ikut sertakan dalam klasifikasi. Tidak jarang dalam penelitian hukum empiris ini peneliti membuat tabulasi, artinya peneliti membuat tabel-tabel agar data yang terkumpul dapat disajikan secara sistematis dan konsisten sesuai dengan tujuan penelitian hal ini juga akan mempermudah peneliti untuk melakukan analisis.²¹

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang di bantu dengan teori-teori yang telah di dapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah di kuasainya.²²

²¹ Mukti Fajar, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 180-182.

²² *Ibid*, hlm. 183.

Teknik analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis dan dianalisis. Dalam penelitian hukum dilakukan analisis data deskriptif²³ dengan cara pendekatan analisis dan pendekatan kualitatif²⁴, data dalam penelitian hukum ini memiliki sifat deskriptif, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya dari sudut pandang hukum. Kemudian pendekatan secara kualitatif yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam (*verstehen*) untuk mengungkap apa yang terdapat dibalik dari peristiwa nyata dengan maksud mencari nilai yang terkandung di dalamnya. Proses ini akan dilakukan dengan cara berpikir induktif yaitu menarik kesamaan nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai fakta untuk selanjutnya dirumuskan secara umum (*generalisasi*) tentang Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Dalam Pemanfaatan Konten Vlog Di Media Sosial (Studi Pendapat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Media Sosial

Perkembangan mahasiswa dalam pemanfaatan media sosial tidak bisa lepas dari sifat alami manusia sebagai makhluk sosial, dimana para mahasiswa tidak bisa lepas dari interaksi sosial baik interaksi secara langsung maupun interaksi secara tidak langsung seperti yang terjadi di dunia maya. Perkembangan media sosial mengalami perkembangan yang sangat *signifikan* dari tahun ke tahun, media sosial pada awalnya digunakan sebagai media untuk mempermudah komunikasi dengan publik, sehingga penggunaanya paham bagaimana cara beradaptasi, bersosialisasi di dunia maya dan mengelola jaringan yang sudah didapatkan di dunia maya. Hal tersebut yang terjadi di dunia maya menimbulkan fenomena baru di masyarakat yang bisa kita sebut sebagai masyarakat digital. Media sosial adalah media yang berupa situs aplikasi yang melibatkan teknologi berbasis internet. Media sosial yang berbasis teknologi digital ini mendorong dan memungkinkan para penggunaanya untuk saling terhubung dengan siapa saja, baik orang-orang terdekat hingga orang asing yang sebelumnya tidak pernah dikenal sama sekali.

TABEL 1
DATA PENGGUNA MEDIA SOSIAL MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
ANGKATAN 2014

| Jenis Kelamin | Pengguna | Bukan Pengguna | Persentase |
|---------------|----------|----------------|------------|
| Laki-Laki | 21 | 0 | 47,3% |

²³ Hadari nawawi, 2005, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, hlm, 63

²⁴ Anslem Strauss dan Juliet Corbin, 2003, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, terjemahan Muhammad Shodiq, Pustaka Pelajar, hlm.5

| | | | |
|--------------------|----|---|-------|
| Perempuan | 29 | 0 | 52,7% |
| Jumlah Keseluruhan | 50 | 0 | 100% |

Sumber : Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Berdasarkan hasil survei dari pembagian lembar kuisioner terhadap pengguna media sosial yaitu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Angkatan 2014 telah diketahui bahwa sebanyak 100% Mahasiswa Fakultas Hukum UMY angkatan 2014 aktif menggunakan media sosial. Hal tersebut membuktikan bahwa antusias mahasiswa dalam menggunakan media sosial begitu tinggi. Dari mahasiswa yang aktif menggunakan media sosial terlihat bahwa rata-rata dari pengguna media sosial tersebut sebanyak 52,7% berjenis kelamin Perempuan dan 47,3% Berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan jenis kelamin perempuan lebih mendominasi dalam hal penggunaan teknologi digital media sosial ini berbeda tipis dengan laki-laki.

TABEL 2
ALASAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA MEMAKAI MEDIA SOSIAL

| JAWABAN MENGENAI ALASAN PENGUNAAN MEDIA SOSIAL | Pria | Wanita |
|--|-----------|-----------|
| Untuk Berkomunikasi dan Menjalin Hubungan Sosial dengan Orang Baru; | Ya | Ya |
| Untuk Mencari Informasi Terbaru, dan Mengetahui Kondisi Dunia dengan Cara Baru dan Menyenangkan; | Ya | Ya |
| Sebagai Alternatif Hiburan; | Ya | Ya |
| Menambah Wawasan dan Pengetahuan Tentang Kejadian yang ada Diluar Sana; | Ya | Ya |

| | | | |
|---|--------------|--------------|------------|
| Untuk Mempermudah Dalam Mendapatkan Informasi-Informasi yang tidak bisa Dijangkau Secara Langsung; | Ya | Ya | |
| Sebagai Salah Satu Tempat Untuk Mencari dan Menghasilkan Uang; | Ya | Tidak | |
| Sebagai Rutinitas Menggunakan Media Sosial dengan <i>Chaating</i> , Menelepon, dan Mencari Informasi; | Ya | Ya | |
| Untuk Meningkatkan Popularitas | Ya | Tidak | |
| Untuk Memberikan Pendapat, Kritik dan Saran | Ya | Ya | |
| Mengikuti Tren yang Sedang Berkembang Cepat di Masyarakat | Ya | Ya | |
| Untuk Belajar dan Mencari Ilmu | Tidak | Ya | |
| Sebagai Penunjang Kehidupan di Era Digital | Ya | Ya | |
| Bisa Lebih Bebas Mengemukakan Pendapat dan Ekpresi di Depan Umum | Ya | Ya | |
| Persentase Keseluruhan | SETUJU | 95% | 93% |
| | TIDAK SETUJU | 5% | 8% |

Sumber : Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dengan banyaknya mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang menggunakan media sosial ada banyak beragam alasan yang hampir sama dan menjadi tujuan mereka untuk memanfaatkan media sosial tersebut yang pasti akan ada dampak-dampak yang timbul akibat dari penggunaan media sosial tersebut baik dampak positif maupun dampak negatif yang dapat di peroleh oleh mahasiswa.

Teknologi digital ini menghadirkan ruang komunikasi dan media informasi yang tidak lagi terbatas oleh waktu dan jarak bahkan dalam pelaksanaannya bagi mahasiswa teknologi digital ini mampu menyediakan ruang untuk memperoleh solusi atau bantuan dalam mengerjakan tugas-tugas selama perkuliahan. Hal ini sangat membantu mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari di dalam perkuliahan sebagai contoh dalam proses belajar mengajar sebelum adanya teknologi digital mereka yang ingin belajar materi mengenai teori perkuliahan di haruskan menulis apa yang di sampaikan oleh dosen. Namun pada masa sekarang ini semua materi yang di berikan oleh dosen rata-rata sudah menggunakan teknologi *e-learning* yang memungkinkan mahasiswa mendapatkan file aplikasi berupa word, powerpoint, excell, bahkan pdf sehingga para mahasiswa selain menulis secara langsung pada saat dosen menerangkan dapat juga meminta file materi kemudian file tersebut oleh mahasiswa yang sudah mempunyai data materi perkuliahan itu tinggal mengirimkannya lewat sosial media atau email yang mereka punya tanpa harus repot-repot menulisnya dahulu atau mencari dosen untuk meminta menjelaskan kembali materi tersebut. Selain membantu dalam proses kegiatan perkuliahan teknologi digital dalam media sosial pun membantu dalam proses kegiatan-kegiatan lainnya misalnya untuk menghimpun keluarga, saudara, kerabat yang tersebar jauh, sebagai media penyebaran informasi, memperluas jaringan pertemanan, sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan sosial, dan sebagai media promosi bisnis. Media sosial membuat penggunaannya menjadi lebih bersahabat, perhatian dan empati.

Menurut Viyasa Rahyaputra dari *Center for Digital Society* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada banyak fenomena transformasi digital yang muncul di dalam penggunaan media sosial oleh mahasiswa diantaranya banyak dari mahasiswa menyalahgunakan penggunaan media sosial terlihat dari banyaknya pengguna media sosial yang di perkarakan sepanjang berlakunya undang-undang informasi dan transaksi elektronik ada kurang lebih 180 orang pengguna media sosial sudah tercatat terjerat kasus.²⁵ Banyak dari mereka para pengguna media sosial masih banyak yang belum paham mengenai beretika di media sosial masih banyak yang belum tampak kelihatan sehingga kementerian informasi dan komunikasi sendiri konsen secara langsung turut aktif memberikan pemahaman literasi digital di dalam masyarakat yang bekerjasama dengan beberapa instansi termasuk *Center for Digital Society* (CFDS) sendiri di dalamnya.

Pengaruh media sosial memang di rasakan sangat mengubah dan mempengaruhi aspek sosial budaya masyarakat kita menurut Bu Ami Harwani Kepala Humas Bidang Komunikasi dan informatika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memanfaatkan media sosial memang betul mahasiswa di

²⁵ Viyasa, Narasumber dari Center for Digital Society Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Center For Digital Society, Yogyakarta, 7 Maret 2018, Pukul 11.30

haruskan sejak dini bijak dalam memanfaatkan media sosial mahasiswa dirasa harus pandai menjaga etika berbahasa dan berkomunikasi harus paham dalam berbicara dalam menghormati orang lain dengan demikian maka hal-hal yang tidak di inginkan oleh kita semua tidak akan terjadi, sopan santun harus tetap di pegang dan jadi kunci yang harus di pegang bukan hanya dari didikan orangtua saja karena itu juga bisa jadi terdapat dalam lingkungan mahasiswa tersebut yang dapat di pelajari dan di praktekan.²⁶

Perkembangan media sosial sendiri dari tahun ke tahun seiring berjalanya waktu sering mengalami peningkatan namun peningkatan tersebut tidak di barengi dengan langkah-langkah aturan dasar panduan meggunakan media sosial yang baik dan benar. Dalam kenyataannya teknologi media sosial ini lahir mendahului regulasi tentang media sosial itu sendiri. Perlu diketahui ada banyak ancaman dan isu-isu yang perlu di waspadai oleh mahasiswa di dalam penggunaan media sosial antara lain seperti ujaran kebencian, berita bohong yang dikenal dengan istilah *Hoax*, radikalisme online, judi online, ancaman pornografi, perang media sosial, cyber bully dan lain-lain. Biasanya isu-isu dan ancaman tersebut yang sedang ramai menjadi perbincangan di kalangan pengguna media sosial. Isu-isu berbahaya tersebut menjadi ancaman jika para penggunanya tidak di bekali dengan kemampuan literasi digital. Perlunya panduan bermedia sosial menjadi modal dasar dalam memanfaatkan teknologi media sosial.

B. Pemanfaatan Konten Media Sosial Oleh Mahasiswa

Dalam pemanfaatanya banyak sekali aplikasi media sosial yang di manfaatkan oleh mahasiswa. Disamping media sosial adalah bagian yang tidak bisa di terpisahkan dalam kehidupan, media sosial juga sebagai sumber kebutuhan akan keberanekaragaman informasi yang dapat menunjukkan bahwa orang yang memiliki media sosial memiliki kemajuan dalam teknologi. Munculnya *trend-trend* yang beredar di masyarakat seperti mengunggah video seperti vlog, mengunggah foto, mengunggah status terbaru dan dilakukan dengan cara berlebihan agar menarik perhatian dan dianggap kekinian atau secara umum dikenal dengan istilah (*FoMO*) kepanjangan dari *Fear of Missing Out* atau rasa ketakutan yang muncul jika tidak kekinian dan mengikuti perkembangan di sosial media²⁷.

Menarik perhatian orang lain didalam media sosial bukanlah sesuatu hal yang salah, asalkan dilakukan dengan bijak sesuai dengan regulasi yang berlaku

²⁶ Ami Harwani, Narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Bale Woro Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, 22 Januari 2018, Pukul 13.00.

²⁷ Seri Literasi Digital, 2017, Kajian Dampak Penggunaan Media Sosial Bagi Anak dan Remaja, Kominfo

karena di dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik sendiri hal-hal mengenai perbuatan yang dilarang dalam pemanfaatan media sosial sudah di atur undang-undang informasi dan transaksi elektronik²⁸. Media sosial dalam pemanfaatannya harus dilakukan dengan bijak dan digunakan untuk hal positif, produktif dan menginspirasi masyarakat pengguna internet. Media sosial memiliki banyak fungsi yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa media sosial tidak hanya merupakan media yang memiliki fungsi untuk berkomunikasi dan bersosialisasi, media sosial juga dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa sebagai media yang dapat digunakan untuk menyalurkan hobi sebagai sarana hiburan, sarana pendidikan, bermain game, membuat konten menarik dari foto dan video, kegiatan komersil yang dapat menghasilkan uang seperti melakukan promosi, berjualan dan lain-lain. diketahui bahwa dalam pemanfaatannya mahasiswa sebagai pengguna aktif media sosial menggunakan berbagai macam aplikasi media sosial untuk keperluan sehari-hari. Media sosial menjadi kebutuhan yang sangat penting yang tidak bisa dipisahkan dari mahasiswa, bahkan dunia nyata dan dunia maya nyaris tak ada bedanya lagi. Kenapa tidak, sebab hampir semua aktifitas yang dilakukan di dunia nyata dapat di lakukan di dunia maya seperti belajar, bermain game, berbisnis, bekerja, bersosialisasi, bahkan mencari hiburan dapat dilakukan di dunia maya terlebih banyaknya media sosial yang sering menawarkan akses-akses yang menarik dan semakin menambah minat mahasiswa untuk memanfaatkan konten-konten yang ada di media sosial.

TABEL 3
KEBUTUHAN MEDIA SOSIAL BAGI MAHASISWA FAKULTAS
HUKUM

| | Jumlah Angka | Persentase |
|--------------------|--------------|------------|
| Perlu | 49 | 98% |
| Tidak Perlu | 1 | 1% |
| Jumlah Keseluruhan | 50 | 100% |

Sumber : Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dari hasil yang didapat memperlihatkan bahwa kebutuhan akan media sosial bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

²⁸ R.I., Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik BAB VII, Pasal 27-Pasal 37

begitu luar biasa banyak dari 50 responden sebanyak 98 persen atau 49 pengguna menggunakan media sosial dan mereka merasa bahwa media sosial itu begitu penting bagi aktifitas kegiatan mereka. Beberapa dari responden mengungkapkan bahwa media sosial tidak bisa lepas dari kehidupan mereka setiap hari mereka selalu menggunakan fasilitas dari perangkat teknologi seperti handphone dan laptop dan lain-lain. selain karena rasa penasaran mereka akan banyaknya informasi dan konten menarik yang terdapat di media sosial, media sosial juga bisa menjadi alat untuk menghibur diri dan berkomunikasi dengan orangtua.

Namun karena banyaknya mahasiswa yang aktif di media sosial dan menganggap bahwa media sosial tersebut menjadi bagian dari dirinya sehingga merasa bahwa media sosial tidak bisa di pisahkan dari mereka karena akibat dari mudahnya mengakses media sosial. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terlebih ketika berbicara tentang keamanan media sosial, dunia media sosial memang tidak sepenuhnya aman bagi mahasiswa, karena mahasiswa tersebut bisa saja terbawa arus negatif yang dapat menimbulkan penyalahgunaan media sosial oleh mahasiswa karena kurangnya pengetahuan terhadap literasi digital akan pemanfaatan konten-konten di media sosial. Perlu di ketahui, mudahnya mahasiswa terpengaruh oleh konten-konten di media sosial harus membuat kita waspada sebagai mahasiswa. Ada banyak sekali konten negatif yang telah tersebar di jagat media sosial dan dapat mempengaruhi mahasiswa dengan mudah salah satunya adalah konten-konten informasi yang bersifat hoax. Kita semua tahu bahwa ada banyak postingan yang bersifat provokatif yang laku keras dan viral di Indonesia yang mengalahkan berita-berita kredibel sehingga bila tersebar ke mahasiswa atau pengguna media sosial yang gampang terpengaruh bisa terbawa arus negatif dan percaya begitu saja akan informasi yang ada, hal ini mengindikasikan bahwa banyak masyarakat yang tidak memilah milih informasi yang layak dikonsumsi, di apresiasi dan di sebarkan oleh mereka.

Bagi mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dari hasil survei terhadap 50 orang responden menyatakan bahwa sebanyak 26 orang sering mendapatkan berita *Hoax* dan sisanya sebanyak 29 orang jarang mendapatkan berita *Hoax* di media sosial. Dalam penggunaannya jika mendapatkan informasi kebanyakan mahasiswa hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sering memeriksa terlebih dahulu sumber informasi yang mereka dapat sehingga mereka bisa mengetahui bahwa informasi tersebut tergolong kategori informasi menyesatkan atau dikenal *Hoax*. Namun ada juga mahasiswa yang tidak memeriksa sumber informasi yang sering mereka dapatkan alasannya bermacam-macam diantaranya karena kurang menariknya informasi tersebut, kadang-kadang langsung percaya karena banyaknya postingan

dengan konten yang serupa, ada juga karena orang tersebut cuek dan tidak peduli terhadap informasi yang ada. Namun yang pasti dari semua responden yang sudah merespon mereka semua pasti pernah mendapatkan berita *Hoax*.

TABEL 4
JUMLAH MAHASISWA YANG SERING MENDAPATKAN BERITA HOAX

| | Jumlah Angka | Persentase |
|---------------------------|---------------------|-------------------|
| Sering | 24 | 48% |
| Kadang | 26 | 52% |
| Tidak Pernah | 0 | 0% |
| Jumlah Keseluruhan | 50 | 100% |

Sumber : Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Jadi dari hasil yang didapat bahwa setiap responden yang rata-rata mempunyai media sosial selalu menjadi sasaran berita *hoax*. Ada yang sering dalam mendapatkan informasi *hoax* ada juga yang jarang mendapatkan berita informasi *hoax*. Pada masa sekarang media sosial seolah-olah menjadi bahan perlombaan untuk menyebarluaskan kabar karena ingin dianggap paling dahulu atau paling cepat menyebarkan sesuatu (*update*). Demi mengejar kecepatan informasi yang nantinya akan berdampak terhadap kepopuleran dia di media sosial padahal dalam pelaksanaannya yang ada banyak dari pengguna media sosial akhirnya mengabaikan ketepatan, dirasa sudah merasa cepat mengupdate status atau menyebarkan informasi ternyata informasi tersebut keliru dan disitulah kerugian didapat baik merugikan orang lain, bahkan hingga diri sendiri. Hal ini bisa jadi di sebabkan oleh soal plagiat atau mencontek suatu informasi tanpa tahu isi kebenarannya terlebih dahulu. Hal tersebut dapat mengakibatkan permasalahan di masyarakat terlebih apabila informasi yang diberikan ternyata bersifat provokatif dan memicu konflik. Sebaiknya informasi yang disampaikan di media sosial harus yang miliki sumber dan data yang jelas referensinya selain menghargai usaha orang dalam membuat konten informasi yang baik hal tersebut juga mencegah orang lain berkomentar negatif atas apa yang kita lakukan apabila ada kesalahan dalam menyampaikan informasi yang tidak benar.

TABEL 5

**DATA PENGGUNA APLIKASI MEDIA SOSIAL MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA**

| | Jumlah Angka | Persentase |
|------------------|---------------------|-------------------|
| Facebook | 26 | 52% |
| Twitter | 17 | 34% |
| Instagram | 50 | 100% |
| Youtube | 34 | 68% |
| Line | 49 | 98% |
| Whatsapp | 36 | 72% |

Sumber : Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dilihat dari penggunaannya Instagram menjadi media sosial yang paling banyak digunakan oleh semua mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bisa dilihat keseluruhan mahasiswa tersebut mempunyai akun Aplikasi Instagram disusul dengan Aplikasi Line di posisi kedua dengan 49 pengguna kemudian Whatsapp di posisi ke tiga dengan 36 pengguna, disusul Youtube di posisi ke empat dengan 34 pengguna, kemudian di posisi kelima dan ke enam di isi oleh Facebook dan Twitter dengan masing-masing pengguna yang berjumlah 26 dan 17 pengguna.²⁹ Bila kita lihat disini banyak dari mahasiswa memanfaatkan banyak media sosial yang telah di sediakan di dalam internet pengguna tersebut bisa mempunyai 1 hingga 4 akun media sosial yang berbeda-beda. Dalam pemanfaatan media sosial tersebut tujuan mahasiswa selain mencari informasi dan kebutuhan untuk mencari kesenangan di media sosial dalam menggunakan media sosial mahasiswa cenderung untuk berusaha menunjukkan citra pribadinya (*public image of the self*). Konsep citra publik (*public image*) tersebut dimaknai sebagai gambaran diri seseorang yang telah dikonstruksi, dimodifikasi, dan dimainkan selama interaksi dengan orang lain berlangsung.

Media sosial, sebagai bentuk dari media baru yang merupakan evolusi media konvensional seperti radio, koran, majalah dan televisi (TV) dewasa ini telah menarik perhatian banyak para pengguna.

²⁹ Mahasiswa angkatan 2014, 2018, Responden, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.

TABEL 6
KONTEN YANG DISUKAI MAHASISWA

| | Jumlah Angka | Persentase |
|-------------------|---------------------|-------------------|
| Berita | 50 | 100% |
| Pendidikan | 37 | 74% |
| Teknologi | 36 | 72% |
| Hiburan | 45 | 90% |

Sumber : Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dari hasil yang didapat diketahui bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam membuka media sosial bertujuan untuk membuka bermacam-macam konten yang beredar di internet dimana konten yang paling sering dimanfaatkan oleh mahasiswa tersebut adalah berupa konten Berita atau informasi sebanyak 50 responden mereka sering membukanya saat mereka membuka media sosial, kemudian disusul dengan konten hiburan dengan bentuk dan jenis yang bermacam-macam disukai oleh 45 responden, disusul dengan konten yang bersifat Edukasi dan Teknologi sering dimanfaatkan oleh mahasiswa sebanyak 37 dan 36 responden.³⁰ Berkaitan dengan hasil yang di dapat diketahui bahwa mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mereka cenderung menggunakan media sosial sebagai wadah informasi dan hiburan untuk mereka terlebih media sosial adalah bagian yang tidak bisa di pisahkan dari kehidupan sehari-hari mahasiswa.

TABEL 7
BENTUK KONTEN YANG DISUKAI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM ANGKATAN 2014 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

| | Jumlah Angka | Persentase |
|--------------|---------------------|-------------------|
| Foto | 44 | 88% |
| Video | 49 | 98% |

³⁰Mahasiswa angkatan 2014, 2018, Responden, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.

| | | |
|----------------|-----------|------------|
| Tulisan | 47 | 94% |
|----------------|-----------|------------|

Sumber : Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dapat dilihat bahwa mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta cenderung menyukai konten-konten yang ada di media sosial dalam bentuk video, ada banyak media sosial yang menyediakan layanan video rata-rata media sosial tersebut disukai dan sering diakses oleh mahasiswa tersebut. Seperti yang telah penulis tulis sebelumnya di atas dalam data tabel 7. Salah satu aplikasi yang sering digunakan oleh pengguna Media Sosial Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yaitu *Youtube* salah satunya merupakan salah satu media sosial yang berbasis video yang mulai naik daun sejak 5 tahun lalu. Youtube sendiri memiliki 34 pelanggan aktif yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dilansir dalam Statistik di website Youtube sendiri, Youtube memiliki lebih dari satu milyar pengguna yang merupakan hampir sepertiga semua pengguna internet. Hingga Maret 2015, semua pengguna yang membuat konten di Youtube sudah mengunggah kurang lebih 10.000 video dengan berbagai jenis mulai dari Musik, Film Berita dan Informasi, Olahraga, Gaya Hidup, Game.³¹ Para pembuat konten di Youtube selain dapat meraih popularitas dapat juga menghasilkan uang dari iklan yang mereka tayangkan Youtube sendiri bisa menayangkan ratusan juta video yang ditonton oleh para penggunanya.

C. Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Keberadaan undang-undang nomor 19 Tahun 2016 adalah sebagai upaya perlindungan hukum dalam mewujudkan terpenuhinya hak-hak konstitusional seperti yang sudah di amanatkan dalam undang-undang dasar demi terciptanya kemajuan teknologi informasi. undang-undang ini hadir sebagai jawaban atas banyaknya permasalahan hukum yang timbul akibat perkembangan zaman. Sebelum lahirnya undang-undang nomor 19 tahun 2016 bangsa kita terlebih dahulu mengenal undang-undang nomor 11 tahun 2008 pada awalnya undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik lahir sebagai undang-undang pertama di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik undang-undang ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan produk legislasi yang menjadi dasar

³¹ Eribka, 2017, *Pengaruh Konten Vlog dalam Youtube terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi*, e-journal

pengaturan aturan yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Namun pada kenyataannya perjalanan undang-undang nomor 11 tahun 2008 banyak mengalami persoalan terutama dalam implementasinya diantaranya persoalan tentang tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang informasi dan transaksi elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Sehingga apabila ada pelanggaran pidana terkait tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik pihak yang merasa di rugikan harus melapor terlebih dahulu agar dapat di proses hukum. Kemudian undang-undang nomor 19 tahun 2016 lahir memperbaharui kekurangan undang-undang sebelumnya undang-undang ini lahir sebagai jawaban atas banyaknya polemik yang terjadi di masyarakat. Namun lahirnya undang-undang ini menimbulkan *pro* dan *kontra* di masyarakat banyak dari pengguna media sosial yang khawatir dengan adanya undang-undang ini pada awalnya undang-undang ini dimaksudkan untuk menangkap para penjahat siber namun akhir-akhir ini malah masyarakat biasa yang menggunakan media sosial di kehidupannya sehari-hari yang terkena jerat hukum karena melakukan suatu tindakan yang seharusnya diluar melanggar hukum seperti menyampaikan keluhan, beropini, mengkritik pejabat daerah hingga menyebarkan berita yang belum jelas kepastiannya.

Di Indonesia sendiri berdasarkan data *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFENet) sepanjang 2016 ada lebih dari 200 pelaporan ke polisi atas dasar tuduhan pencemaran nama baik, penodaan agama, dan ancaman yang berbasiskan undang-undang informasi dan transaksi elektronik.³²

TABEL 8



Sumber : *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFENet)

³² Hukum Online, 2016, *undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Baru dan Risiko Hukum Bagi Pengguna Media Sosial*, SAFENet

Dengan adanya data ini dapat dikatakan adanya undang-undang informasi dan transaksi elektronik meskipun undang-undang ini baru di perbaharui untuk melengkapi kekurangan undang-undang sebelum pada kenyataannya hal ini tidak mempengaruhi masyarakat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Malahan yang terjadi dari tahun 2008 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan yang signifikan hal ini membuktikan bahwa implementasi undang-undang informasi dan transaksi elektronik belum berjalan dengan baik karena mengalami beberapa kendala yang menyebabkan masyarakat terkena kasus hukum.

Perlu di ketahui bahwa teknologi digital ini adalah sebuah inovasi perkembangan zaman yang muncul di masyarakat. Inovasi ini datang mendahului datangnya regulasi yang khusus mengatur tentang aktivitas sosial di dunia maya sehingga fenomena dan permasalahan yang muncul di lingkungan masyarakat tidak dapat penanganan hukum yang maksimal karena yang menjadi dasar penegakan hukum oleh aparat masih belum ada dan belum jelas. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pengguna teknologi digital melalui media sistem elektronik yang juga disebut sebagai *cyber space*, meskipun bersifat virtual dapat di kategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata.

Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak celah dan kesulitan dan hal yang bisa lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan didalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik dan hanya ada di dunia maya.

Menurut Viyasa Rahyaputra sebagai manager research Center for Digital Society Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Kerangka hukum yang dimiliki oleh undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik belum bisa mengakomodasi transformasi masyarakat digital yang sangat masif dari tahun ke tahun ini menjadi sebuah paradigma. Inovasi ini datang mendahului regulasi yang ada bisa terlihat beberapa fenomena permasalahan yang muncul di masyarakat akibat distruksi dari teknologi digital yang berdampak pada penyalahgunaan pemanfaatan media sosial seperti pada pasal 27 ayat 3 undang-undang nomor 19 tahun 2016 yang paling sering disalahgunakan oleh para pengguna teknologi media sosial terutama dalam hal pencemaran nama baik, *hate speech* dan lain-lain. Karena sifat regulasi yang belum jelas dan masih abu-abu yang membuat implementasinya mengalami hambatan-hambatan di tahun 2017 banyak masyarakat yang di perkarakan akibat penyalahgunaan undang-undang ITE jika dihitung sudah terjadi sebanyak

kurang lebih 180 kasus³³. Sehingga memang di butuhkan adanya undang-undang yang lebih detail, tegas dan jelas mengenai regulasi pengaturan perkembangan masyarakat digital khususnya media sosial. Undang-undang nomor 19 tahun 2016 sebetulnya tidak berbeda jauh dengan undang-undang sebelumnya sehingga dirasa masih banyak kekurangan karena aturannya dan perbuatan yang dilarang sektornya masih belum spesifik.

TABEL 9
KESADARAN MAHASISWA DALAM MEMPELAJARI
UNDANG-UNDANG ITE SEBELUM MEMANFAATKAN ITE

| | Jumlah Angka | Persentase |
|---------------------------|---------------------|-------------------|
| Memperelajari | 28 | 56% |
| Tidak Mempelajari | 22 | 44% |
| Jumlah Keseluruhan | 50 | 100% |

Sumber : Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Sebanyak 22 responden mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ketika memanfaatkan media sosial walaupun mereka tahu ada aturan yang mengatur tentang pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik mereka tidak mempelajari secara spesifik undang-undang tersebut. Berbeda dengan sisanya 28 responden yang mempelajari regulasi yang mengatur tentang pemanfaatan undang-undang tersebut. Menurut 37 responden mereka menyatakan bahwa adanya undang-undang ITE sangat berpengaruh terhadap pengurangan penyalahgunaan media sosial meskipun dari 13 responden menolak bahwa adanya undang-undang ITE sama sekali tidak membantu dalam mengurangi penyalahgunaan pengguna media sosial.³⁴

Menurut Komisarisi Polisi Donny Zulianto Kepala unit cybersus Polda DIY Undang-undang nomor 19 tahun 2016 ini sudah jelas membantu kinerja anggota kepolisian dalam penegakan hukum cybercrime menurut beliau meskipun beberapa kasus pidana yang terjadi terhadap penyalahgunaan Informasi dan transaksi elektronik dengan modus yang semakin berkembang Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik pun berlaku seperti itu maka dari itu dilakukan adanya perubahan dari undang-undang sebelumnya yaitu

³³ Viyasa, Narasumber dari Center for Digital Society Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Center For Digital Society, Yogyakarta, 7 Maret 2018, Pukul 11.30

³⁴ Mahasiswa angkatan 2014, 2018, Responden, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.

undang-undang nomor 11 tahun 2008 menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2016 hal tersebut dilakukan tidak untuk mengubah semua point-point yang terdapat dalam undang-undang tersebut hanya point-point tertentu yang diubah dan dilakukan penyempurnaan.³⁵

Kepolisian sendiri secara langsung diberikan kewenangan dalam hal penegakan implemantasi undang-undang ITE dengan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan media sosial selain pejabat polisi, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atau tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyidikan yang dilakukan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap *privasi*, kerahasiaan, kelancaran layanan publik integritas data atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sehingga dalam penindakan dan penegakan penyalahgunaan atas pemanfaatan Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya media sosial Pihak Kepolisian sudah jelas berwenang dalam hal melakukan penanganan dan penegakan hukum dengan dasar hukum Pasal 42 sampai pasal 44 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik. Unit kepolisian sendiri secara khusus mengadakan unit cybercrime atau jika di Polda Yogyakarta bernama unit Ditkremesus sebagai upaya penanganan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana khusus di bidang *cybercrime*.

TABEL 10
EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG ITE DALAM
MENGURANGI PENYALAHGUNAAN MEDIA SOSIAL

| | Jumlah Angka | Persentase |
|---------------------------|---------------------|-------------------|
| Membantu | 13 | 26% |
| Tidak Membantu | 37 | 74% |
| Jumlah Keseluruhan | 50 | 100% |

Sumber : Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

³⁵ Komisarisi Polisi Denny Zulianto, Narasumber Kepala Unit Ditkremesus Polda Yogyakarta, Ruang Kepala Unit Ditkremesus Polda DIY, Pukul 13.00

Jadi dapat kita lihat bagi mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta adanya undang-undang ini membantu mereka dalam mengurangi penyalahgunaan media sosial, sehingga dalam pemanfaatan media sosial di internet para mahasiswa menjadi lebih waspada dalam pemanfaatannya.

TABEL 11
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG ITE DALAM
MENGUBAH PERILAKU MAHASISWA DALAM PENGGUNAAN
MEDIA SOSIAL DI KEHIDUPAN SEHARI-HARI

| | Jumlah Angka | Persentase |
|---------------------------|---------------------|-------------------|
| Mengubah | 20 | 40% |
| Tidak Mengubah | 30 | 60% |
| Jumlah Keseluruhan | 50 | 100% |

Sumber : Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Adanya undang-undang ini bagi sebagian besar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tidak berpengaruh terhadap perilaku mereka sehari-hari di media sosial walaupun banyak dari mereka mengetahui bahwa ada banyak sekali dampak negatif yang bisa saja mereka terima di media sosial. Bagi mereka pemanfaatan media sosial ini memang sangat penting dan di butuhkan bagi kehidupan sehari-hari terlepas dari impelentasi undang-undang itu sendiri.

D.Pedoman Aturan Dan Norma Yang Ada Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Dalam menggunakan media sosial, kita sebagai masyarakat harus memiliki Norma dan aturan dalam memanfaatkan media sosial sebab dengan adanya hal tersebut dapat membentengi kita dalam penyalahgunaan media sosial, perlu diketahui media sosial seperti pisau bermata dua, di satu sisi jika digunakan ke arah yang positif maka hasilnya akan ke arah yang lebih baik karena teknologi media sosial memungkinkan kita mendapatkan informasi dan relasi dengan sangat cepat tanpa adanya batasan-batasan. Namun disisi lain teknologi yang di hadirkan di media sosial dapat menyebabkan dampak-dampak negatif yang dapat berpengaruh terhadap diri mereka sendiri. Banyak sekali yang menjadi korban akibat dampak negatif yang ditimbulkan baik itu karena ujaran kebencian,

berita bohong *Hoax*, dan perbuatan-perbuatan lain yang dilarang didalam undang-undang.

peraturan atau materi yang mengatur mengenai Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dibagi menjadi dua bagian besar yaitu tentang pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang dalam penggunaan teknologi informasi. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik yang menjadi dasar lahir dan terbentuknya Undang-undang informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional seperti *UNCITRAL Model Law on eCommerce* dan *UNCITRAL Model Law on eSignature*. Hadirnya instrumen hukum tersebut menjadi bagian ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik.

Didalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 ada beberapa muatan materi yang diatur khususnya muatan materi tentang sosial media antara lain :

1. Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang ITE mengatur tentang pengakuan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.
2. Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang ITE mengatur tentang tanda tangan elektronik
3. Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang ITE mengatur tentang penyelenggaraan sertifikasi elektronik *certification authority*.
4. Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang ITE mengatur tentang penyelenggaraan sistem elektronik.

Kemudian muatan materi lain yang terdapat dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah penyalahgunaan Teknologi informasi yang termasuk dalam perbuatan yang dilarang (*Cybercrimes*)³⁶ antara lain :

1. Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 Undang-Undang ITE yang menyetur tentang konten ilegal yang dimana konten ilegal tersebut mengandung muatan kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan.
2. Pasal 30 Undang-Undang ITE yang mengatur tentang akses illegal
3. Pasal 31 Undang-Undang ITE yang mengatur tentang Intersepsi Illegal
4. Pasal 32 Undang-Undang ITE yang mengatur tentang Gangguan terhadap data (*Data interference*)
5. Pasal 33 Undang-Undang ITE yang mengatur tentang Gangguan terhadap sistem (*System Interference*)
6. Pasal 34 Undang-Undang ITE yang mengatur tentang penyalahgunaan alat dan perangkat (*Misuse of device*)

³⁶ R.I., Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang ITE dalam kedudukannya berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia yang berdampak dan memiliki akibat hukum di Indonesia. Selain undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ada peraturan lain juga yang dapat menjadi rujukan dasar hukum dalam penegakan oleh pihak kepolisian seperti Surat edaran yang dikeluarkan Kapolri yang berisi tentang penanganan ujaran kebencian yang dimana berisi tentang aturan yang mengatur tentang penanganan ujaran kebencian yang juga merupakan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimana dalam surat edaran ini dicantumkan juga poin-poin yang menjadi dasar penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian dengan mengacu pada ketentuan :

1. Pasal 156 KUHP yang berbunyi :
Barang siapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih suku bangsa Indonesia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.
2. Pasal 157 KUHP yang berbunyi :
 - a. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - b. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pembedanya .
3. Pasal 310 KUHP yang berbunyi:
 - a. Barang siapa sengaja meyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - b. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- c. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri,
4. Pasal 311 KUHP, yang berbunyi:
- a. Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
 - b. Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan.
5. Pasal 28 *jis.* Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi :
- Pasal 28 :
- a. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
 - b. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).
- Pasal 45 ayat (2):
- Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
6. Pasal 16 Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis, yang berbunyi :
- Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b angka 1, angka 2 atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berbicara mengenai perilaku Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta setelah lahirnya Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik sebetulnya mahasiswa sudah tahu mengenai keberadaan undang-undang ini, namun dalam implementasinya tidak semua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mempelajari undang-undang tersebut sehingga besar kemungkinan dalam mengakses media sosial banyak mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

yang tidak tahu mengenai perbuatan yang dilarang dalam undang-undang. Dalam pelaksanaannya banyak yang menganggap bahwa penerapan undang-undang ini didalam kehidupan sehari-hari mereka tidak berdampak terhadap aktifitas di media sosial menurut mereka meskipun ada undang-undang yang mengatur mengenai pemanfaatan media sosial beserta perbuatan yang dilarang didalamnya tetapi masih banyak saja yang melanggar undang-undang tersebut sehingga membuat mahasiswa tersebut terpengaruh.

Meskipun pada akhirnya undang-undang ini berpengaruh terhadap penegakan hukum akibat penyalahgunaan media sosial dan melakukan perbuatan yang dilarang namun semua itu semata-mata karena kurangnya pengetahuan terhadap undang-undang informasi dan transaksi elektronik masih kurang maka pemerintah yang dibawah ini merupakan Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang bekerja keras melakukan literasi digital yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia untuk mengurangi dampak penyalahgunaan media sosial.

V. KESIMPULAN, SARAN, DAN PENUTUP

A. Kesimpulan

Jadi dari data yang telah penulis ambil dan analisa maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak-hak konstitusional dalam pemanfaatan konten vlog di media sosial (studi pendapat mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) dilindungi oleh konstitusi yang tercantum di dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang kemudian ditindak lanjuti dengan di keluarkannya undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai undang-undang pertama di dalam ranah teknologi informasi untuk mewujudkan terciptanya kemajuan teknologi informasi. Studi perilaku yang telah di lakukan kepada mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebanyak 70% Responden merasa bahwa dengan adanya undang-undang mengenai informasi dan transaksi elektronik hak-hak konstitusional mereka dilindungi sehingga dalam penerapannya dapat memberi pengaruh positif dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat, memperoleh informasi di media sosial serta membantu dalam proses belajar terutama untuk mengakses materi-materi yang ada di dalam perkuliahan.

B. Saran

1. Pemerintah diharuskan segera memperbaharui peraturan yang mengatur tentang ITE dengan membuat poin-poin khusus tentang media sosial karena

media sosial sangat rawan akan penyalahgunaan. Meskipun sudah ada undang-undang Informasi dan transaksi elektronik ketentuan peraturan perundangan tersebut belum dapat melindungi masyarakat dalam menjalankan kepentingannya akibat dari masih terlalu luas dan belum terlalu dipahami oleh masyarakat sehingga dari tahun ke tahun penyalahgunaan media sosial selalu mengalami peningkatan meskipun seharusnya undang-undang informasi dan transaksi elektronik seharusnya dapat mencegah penyalahgunaan media sosial tersebut.

2. Pemerintah melalui Kominfo harus terjun secara langsung untuk memberikan pendidikan literasi digital kepada masyarakat sebagai upaya perwujudan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mengakses teknologi digital yang dimana hal tersebut dapat berdampak pada perilaku masyarakat khususnya mahasiswa dalam pemanfaatan media sosial ke arah yang lebih baik.
3. Masyarakat khususnya mahasiswa diharuskan berpartisipasi secara langsung dalam menyukseskan program pendidikan literasi digital didalam seluruh aspek kehidupan masyarakat untuk meminimalisir hambatan-hambatan implementasi undang-undang ITE akibat dampak yang ditimbulkan dari adanya penyalahgunaan media sosial disamping itu sebelum memanfaatkan media sosial masyarakat harus mempelajari dulu aturan-aturan yang ada di dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik agar mengetahui mana perbuatan yang di larang di dalam undang-undang dan mana perbuatan yang di perbolehkan dalam undang-undang tersebut untuk mencegah hal-hal yang tidak di inginkan dalam memanfaatkan media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abraham, 2011, *Sukses Menjadi Artis dengan Youtube*, Surabaya, PT Jawa Pustaka Group.

Adepina, Anindita, Ayu, 2018, *ISU-ISU MASYARAKAT DIGITAL KONTEMPORER*, Center for Digital Society, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.

Anslem Strauss, 2003, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar.

Budiargo, 2015, *Berkomunikasi Alat Net Generation*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo.

Flew T, 2002, *New Media An Introduction*, Melbourne, Oxford University.

- Hadari nawawi, 2005, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press.
- I Dewa Gede Palguna, 2013, *Pengaduan Konstitusional Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Maria SW Sumardjono, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, PT Gramedia.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1976, *Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional: Suatu Uraian Tentang Landasan Pikiran, Pola, dan Mekanisme Pembangunan Hukum di Indonesia*, Binacipta.
- Mukti Fajar, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Munir Fuadi, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Bandung, Refika Aditama
- Maskun, 2014, *Kejahatan Siber (CYBER CRIME): Suatu Pengantar*, Jakarta, Kencana.
- Novi, 2017, *LITERASI DIGITAL KELUARGA, Teori dan Praktik Pendampingan Orangtua terhadap Anak dalam Berinternet*, XXX
- Prakoso, 2009, *Lebih Kreatif dengan Youtube*, Yogyakarta, Andi.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Group.
- Seri Literasi Digital, 2018, *KERANGKA LITERASI DIGITAL INDONESIA*, Kominfo.
- Seri Literasi Digital, 2018, *MEDIA SOSIAL UNTUK ADVOKASI PUBLIK*, ICT Watch.
- Seri Literasi Digital, 2017, *KAJIAN DAMPAK PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL BAGI ANAK DAN REMAJA*, Puskom.
- Seri Literasi Digital, 2017, *Tips dan Informasi Gerakan #BijakBersosmed*, Kominfo
- Seri Literasi Digital, 2018, *KEBIJAKAN CYBERSECURITY DALAM PERSPEKTIF MULTISTAKEHOLDER*, Kominfo
- Seri Literasi Digital, 2017, *RUMUS KEREN INTENET #BAIK*, Telkom Indonesia
- Seri Literasi Digital, 2018, *CAKAP (CERDAS-KREATIF-PRODUKTIF) BERMEDIA SOSIAL*, Kominfo.

Seri Literasi Digital, 2018, *INTERNET SEHAT Pedoman Berinternet Aman, Nyaman dan Bertanggungjawab*, Siber Kreasi, Kominfo.

Seri Literasi Digital, 2017, *SURVEI PENGGUNAAN TIK 2017 SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP ASPEK SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Severin, 2008, *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa*, Jakarta, Pienada Media Group.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia

Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus: Prita Mulyasari*, Jakarta, PT Rineka Cipta.

Widodo, 2013, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (CYBERCRIME LAW): Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo.

Jurnal :

Anang, 2016, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tulungagung, Volume 9 No. 1.

Dahlan, 1995, *Bridging the socio-economic gap through new information technology*, AMIC FES ABU Conference on the impact of New Information Technology on Broadcasting, National Economies and Social Structures, Kuala Lumpur. Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum Untag Surabaya,

Eribka, 2017, *Pengaruh Konten Vlog dalam Youtube Terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi*, e-journal ilmu komunikasi volume 1 Nomor 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi.

Educause Learning Initiative, 2005, *7 Things You Should Know About Videoblogging* e-journal Ilmu Komunikasi Volume 5 Nomor 2., Universitas Mulawarman,.

Galuh Candra Purnamasari, 2017, *Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (Konstitusional Complaint)*, Jurnal VeJ Volume 3, nomor 2.

Imanuella Yunike Palinoa, 2017, Dampak Tayangan Vlog di Youtube Terhadap Gaya Hidup Hedonis Siswa SMA Kristen Sunodia, e-journal Ilmu Komunikasi Volume 5 Nomor 2., Universitas Mulawarman,

Nisa Khairuni, 2016, DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF SOSIAL MEDIA TERHADAP PENDIDIKAN AHLAK ANAK, Jurnal Edukasi, Vol 2, Nomor 1.

Peiroll Gerard, 2014, Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berbicara Dalam Ketentuan Pasal 27 Ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dalam Hubungan Dengan Pasal 28 UUD 1945, Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 Nomor 2, Fakultas Hukum Untag Surabaya,

Putu Eva, 2017, Tinjauan Yuridis Pembatasan Kebebasan Berpendapat Pada Media Sosial di Indonesia, Jurnal Hukum Undiknas Vol 4 No. 1.

Wilga Secsio, Nunung, Mellany, 2014, Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja, Jurnal Riset & PKM Vol 3 No. 1.

Undang – Undang :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Undang–Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*HATESPEECH*)

Internet :

Detik.com, 2015, Ironi, Saat Akan Direvisi UU ITE Justru Makan Korban Lagi, Jakarta, <https://news.detik.com/berita/d-2875653/ironi-saat-akan-direvisi-uu-ite-justru-makan-korban-lagi> diakses pada pukul 19.42

Detik.com, 2014, Sidang Kasus UU ITE, Florence Kini Didampingi 4 Pengacara, <https://news.detik.com/berita/d-2759515/sidang-kasus-uu-ite-florence-kini-didampingi-4-pengacara> diakses pada pukul 19.52

- Hukum Online.com, 2016, UU ITE Baru dan Risiko Hukum Bagi Pengguna Media Sosial, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58636cf3cc4d7/uu-ite-baru-dan-risiko-hukum-bagi-pengguna-media-sosial>. diakses pada pukul 19.59
- Niken Purnamasari, 2017, *TENTANG VLOG, KEKINIAN YANG SEDANG MENJAMUR*, Jakarta, Detik.Com. <http://regional.kompas.com/read/2017/11/14/14585291/buni-yani-divonis-15-tahun-penjara>. Diakses Pukul 21.22
- Yanuar H, 2015, Florence Sihombing Menangis Divonis 2 Bulan Penjara, Yogyakarta, <http://news.liputan6.com/read/2201796/florence-sihombing-menangis-divonis-2-bulan-penjara>. Diakses pada pukul 19.51.

BIODATA PENULIS

Nama : Ronald Ziggy Pratama
Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 09 April 1996
Alamat Rumah : Jl. Nagarawangi No.72 Kota Tasikmalaya
Pekerjaan : Mahasiswa
Nomor Induk Mahasiswa : 20140610052
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Alamat Email : ziggypratamaronald@gmail.com
Nomor Telepon : 082320383619

HALAMAN PERSETUJUAN

NASKAH PUBLIKASI

**PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL DALAM
PEMANFAATAN KONTEN VLOG DI MEDIA SOSIAL (STUDI
PENDAPAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA)**

Disusun Oleh :

NAMA : RONALD ZIGGY PRATAMA

NIM : 20140610052

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 24 Mei 2018

Dosen Pembimbing



Septi Nurwijayanti, S.H.,M.H.

NIK. 19730918199702 153 029

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702 153 028